



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Program Diversi sebagai Alternatif Peradilan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual

Tesya Devi Yuliana^{1*}, Mary Philia Elisabeth²

¹Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia, tesyadeviyuliana@gmail.com

²Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia, melisabeth@staff.ubaya.ac.id

*Corresponding Author: tesyadeviyuliana@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the effectiveness of diversion programs as an alternative to juvenile justice in cases of sexual violence, with a focus on mechanisms, obstacles, challenges, as well as restorative aspects or prevention of recidivism from perpetrators. This research uses a qualitative approach with a literature study method. Data were obtained from laws and regulations, journals, books, and articles related to diversion programs in cases of child sexual abuse. The results of this study indicate that the diversion program in Indonesia has not yet achieved optimal effectiveness. This is due to the lack of understanding of law enforcement officials regarding diversion regulations, limited resources and infrastructure, and the low level of trust and participation of the community due to the negative stigma attached to children in conflict with the law. As a result, the process of social reintegration of child offenders is hampered. This study recommends several steps to improve the effectiveness of diversion programs such as increasing the capacity of law enforcement officials, increasing public awareness, involving community leaders, developing online information platforms, and developing structured and sustainable post-diversion mentoring programs.*

Keywords : *Diversion, Sexual Violence, Juvenile Justice, Restorative Justice*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program diversi sebagai alternatif peradilan anak dalam kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada mekanisme, hambatan, tantangan, serta aspek restoratif atau pencegahan residivisme dari pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan artikel terkait program diversi dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program diversi di Indonesia masih belum mencapai efektivitas yang optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai regulasi diversi, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi Masyarakat karena adanya stigma negatif yang melekat pada anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, proses reintegrasi sosial anak pelaku menjadi terhambat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas program diversi seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pelibatan tokoh

masyarakat, pengembangan platform informasi daring, dan pengembangan program pendampingan pasca diversi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kata kunci: Diversi, Kekerasan Seksual, Peradilan Anak, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual pada anak merupakan permasalahan serius yang menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat karena dampak yang ditimbulkan atas kejadian ini sangat merugikan baik secara kesehatan fisik dan psikologis pada generasi bangsa Indonesia. Tindak kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan angka yang sangat tinggi dan Sebagian besar korbannya adalah anak dibawah umur. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada oktober 2023 tercatat sebanyak 1.478 kasus kekerasan terhadap anak. Dalam angka tersebut, korban kekerasan seksual tercatat sebanyak 615 kasus, anak korban kekerasan fisik atau psikis sebanyak 303 kasus, dan anak yang berkonflik dengan hukum tercatat sebanyak 126 kasus (KPAI, 2023). Selanjutnya, data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Permasalahannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dari tahun 2020-2023 telah tercatat hamper 2.000 kasus anak berkonflik dengan hukum. Yang mana 1.467 kasus diantaranya adalah berstatus tahanan dan sedang menjalani proses pengadilan, dan 562 kasus berstatus sebagai narapidana.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah diatur tentang perbedaan perlakuan dalam hukum acaranya mulai dari proses penyelidikan hingga proses pemeriksaan perkara saat sidang pengadilan pada pelaku anak-anak dan pelaku dewasa. Pada usia anak-anak, terdapat perbedaan ancaman pidananya yang mana paling lama setengah dari ancaman pidana pada pelaku berusia dewasa, dan hukuman pidana mati dan seumur hidup tidak dijatuhkan pada anak-anak yang ditentukan dengan kualifikasi umur tertentu pada Undang-Undang tersebut (Hermawan dkk., 2021).

Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum, namun dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Sistem pidana pidana anak biasanya mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan, bukan hanya sekedar hukuman. Dalam proses ini, penegak hukum mempertimbangkan kepentingan korban serta faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dan kesempatan bagi anak pelaku untuk menyadari kesalahannya, serta memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi tindak pidana. Proses ini juga bertujuan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum, termasuk oleh anak, akan dilakukan sesuai aturan, namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan masa depan pelaku anak. Proses ini juga mempertimbangkan faktor lingkungan, keluarga, dan pendidikan anak, sehingga keputusan yang diambil lebih adil serta proporsional.

Seperti proses pengadilan pada anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual yang dilansir dari Kompas, disebutkan pada 1 September 2024, seorang siswi SMP berusia 13 tahun inisial AA ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan. Siswi SMP tersebut merupakan korban pemerkosaan yang kemudian korban dibunuh dan dibuang oleh pelaku. Korban siswi SMP tersebut dibunuh dan diperkosa oleh 4 remaja yaitu IS (16 Tahun), MZ (13 Tahun), MS (12 Tahun), dan AS (12 Tahun). Dalam kasus ini, dari keempat pelaku hanya pelaku IS yang dilakukan penahanan dan 3 pelaku lainnya tidak ditahan dan hanya dilakukan rehabilitasi. Alasan ketiga pelaku tidak dilakukan penahanan karena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut berusia dibawah 14 tahun. Yang mana menurut Pasal 32 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa usia pelaku masih tidak dapat dilakukan penahanan (Darmawan dan Rizal, 2024).

Dalam proses pengadilan konteks kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, telah dikaji juga oleh Howard dan William (2016) dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction To The Juvenile Sex Offender*”, yang mana children berumur dibawah 12 tahun, tidak memiliki tanggung jawab hukum dan tidak digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*). Namun, anak-anak yang berusia berkisar 12-17 tahun yang melakukan kejahatan telah memiliki tanggung jawab hukum atau disebut dengan istilah Juvenile. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dalam sistem peradilan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dan Peraturan inilah yang menjadi pedoman atau arah kiblat bagi Hakim dalam memutuskan perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang tersebut, juga diatur khusus terkait dengan dua cara penyelesaian hukum pidana terhadap anak yang menjadi pelaku yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan (Diversi dan Keadilan Restoratif). Kedua cara penyelesaian ini dikhususkan agar hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum tetap terlindungi dan terjamin (Perdana, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 6, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong Masyarakat sekitar untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi yang dapat dilakukan jika, a) anak berusia diatas 12 Tahun; b) Tindak pidana pada anak yang bersangkutan diancam pidana dibawah 7 tahun penjara; c) dan bukan merupakan kasus pengulangan. Manfaat adanya program Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak tidak perlu dilakukan penahanan, akan menghindari stigma negatif pada anak sebagai penjahat, membantu anak untuk mengembangkan keterampilan hidup dalam tumbuh kembang selanjutnya, mendorong anak untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dapat memajukan program intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal (Rodliyah, 2019).

Program diversi dalam peradilan kasus anak yang berkonflik dengan hukum merupakan alternatif peradilan anak yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pelibatan Pelaku, Korban, Keluarga di dalam proses penyelesaian, dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan memberikan keadilan restorative bagi korban. Namun, dalam implementasinya, program diversi di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran Masyarakat, keterbatasan pengetahuan terkait konsep program diversi, dan keterbatasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan program diversi mulai dari mekanisme, hambatan, dan tantangan serta restoratif atau pencegahan residivisme dari pelaku sebagai alternatif peradilan anak yang menjadi pelaku dalam kasus kekerasan seksual dengan judul **“Implementasi Program Diversi Sebagai Alternatif Peradilan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual”**.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan fenomena dan kajian teoritis, penelitian ini bertujuan pada beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah program diversi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, baik dari sisi pemulihan korban maupun pembinaan pelaku?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program diversi?
3. Hambatan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program diversi, serta upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

METODE

Rancangan Kegiatan

Rancangan Kegiatan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian review literature dengan fokus pada produk hukum, seperti undang-undang dan beberapa narasi dari media sosial. Penelitian dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan: Menganalisis aturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Pendekatan Kasus: Menganalisis pengadilan terkait kasus percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Ruang Lingkup/Objek

Penelitian ini membahas tentang proses program diversi sebagai bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

Bahan dan Alat Utama

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal hukum dan Buku

Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Critical Legal Analysis (Analisis Hukum Kritis). Teknik ini membantu untuk menganalisis teks hukum secara kritis. Analisis ini dapat melihat bagaimana regulasi tentang pidana anak (misalnya, UU SPPA di Indonesia) diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pemerkosaan oleh anak. Pendekatan ini memudahkan evaluasi kritis mengenai keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum bagi pelaku anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program diversi sebagai alternatif peradilan anak dalam kasus kekerasan seksual. Analisis hukum kritis tepat digunakan karena penelitian ini akan menganalisis aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual, serta implementasi dan efektivitas program diversi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis hukum kritis memungkinkan peneliti untuk mengkritisi produk hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti UU SPPA, KUHP, dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, analisis hukum kritis membantu peneliti mengungkap kekurangan, ketidakadilan, dan potensi penyimpangan dalam penerapan hukum, khususnya terkait program diversi dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijadikan sebagai alternatif yang tepat dalam membantu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, diversi di Indonesia sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, belum sepenuhnya efektif. Meskipun diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak dan mendorong rehabilitasi, beberapa faktor menghambat efektivitasnya.

Pelaksanaan diversi di Indonesia, yang merujuk pada pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke tindakan non-penal, telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Secara prinsip, diversifikasi wajib diterapkan di seluruh wilayah Indonesia untuk semua perkara yang melibatkan anak, terutama jika hukuman yang diancamkan di bawah 7 tahun penjara atau kasusnya tergolong tanpa kekerasan. Jadi, implementasi diversifikasi bukan terbatas hanya pada daerah tertentu, melainkan berlaku secara nasional.

Namun, ada tantangan dalam penerapannya di beberapa daerah. Berdasarkan laporan dari beberapa sumber seperti Lembaga Perlindungan Anak dan berbagai penelitian, penerapan diversifikasi di tingkat daerah seringkali mengalami kendala. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai regulasi diversifikasi, keterbatasan sumber daya, atau infrastruktur yang belum memadai. Beberapa daerah juga lebih maju dalam penerapan diversifikasi dibanding daerah lain, terutama di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya yang cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan akses yang lebih baik pada pelatihan atau dukungan terhadap kebijakan SPPA.

Idealnya, jika lebih dari 50% perkara anak berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, maka penerapannya dianggap efektif. Namun, data dari Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 42 kasus pidana anak, hanya satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang berujung di penjara, yang bertentangan dengan tujuan utama diversifikasi (Arintyas et al., 2023).

Program diversifikasi di Indonesia, yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, masih belum mencapai efektivitas yang optimal, terutama dalam hal keadilan bagi korban dan pelaku. Meskipun diversifikasi didasarkan pada prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, beberapa faktor menghambat pelaksanaannya.

Di satu sisi, diversifikasi memberikan kesempatan bagi korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara dan menyampaikan keluhannya. Melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait, tercipta ruang dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti perdamaian, ganti rugi, rehabilitasi, dan program pelatihan. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban, serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal.

Diversifikasi merupakan alternatif peradilan anak yang berlandaskan konsep restoratif dan bertujuan untuk mencegah residivisme. Konsep restoratif dalam program diversifikasi untuk anak pelaku kekerasan seksual berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan situasi seperti semula, bukan hanya menghukum pelaku. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam Diversifikasi yaitu Kasus anak dipindahkan dari sistem peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan, kemudian berfokus pada perbaikan situasi dan hubungan, bukan pada pemberian hukuman. Selain itu, konsep restoratif dalam program diversifikasi melibatkan semua pihak seperti Korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan Bersama (Hambali & Zainuddin, 2023).

Adapun **mekanisme program diversifikasi** dalam kasus kekerasan seksual pada anak, antara lain: **Tahap Pertama yaitu Tahap Investigasi**. Setelah menerima laporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, pihak kepolisian memulai penyelidikan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan kasus. Jika terdapat cukup bukti, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. UU SPPA mewajibkan penyidik untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pekerja Sosial Profesional setelah laporan diterima dan mengupayakan diversifikasi dalam waktu maksimal 7 hari setelah dimulainya investigasi. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional. Peran Bapas sangat penting dalam proses diversifikasi ini, dimana

mereka harus menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu maksimal 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Jika tercapai kesepakatan dalam musyawarah, penyidik membuat berita acara yang mencantumkan kesepakatan tersebut. Kesepakatan diversi dapat mencakup permintaan maaf dari pelaku kepada korban, ganti rugi, rehabilitasi untuk pelaku, pelatihan keterampilan, atau pelayanan masyarakat. Penyidik berperan proaktif sebagai fasilitator dalam proses diversi. Mereka bertanggung jawab untuk membuka ruang komunikasi dan membangun kesepahaman antara pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. **Tahap kedua yaitu Tahap Penuntutan.** Jika diversi berhasil, penyidik menghentikan proses penyidikan dan anak dikembalikan kepada orang tua/walinya. Sebaliknya, jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum. Penuntut umum juga wajib mengupayakan diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara. **Tahap ketiga yaitu Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.** Hakim juga wajib mengupayakan diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah kasus ditetapkan untuk diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jika diversi di pengadilan berhasil, hakim menyampaikan berita acara dan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan. Jika diversi gagal di semua tahap, proses persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara peradilan anak (Supusepa & Sopacua, 2023).

Dalam program diversi, anak dapat dikembalikan kepada orang tua pada tahap awal jika tercapai kesepakatan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa durasi pembinaan sebelum anak dikembalikan kepada orang tua dapat bervariasi tergantung pada kasus dan kesepakatan yang dicapai. Durasi pembinaan dalam program diversi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kasus yang lebih kompleks mungkin membutuhkan waktu pembinaan yang lebih lama, anak yang menunjukkan kemajuan positif dalam rehabilitasi mungkin dapat dikembalikan kepada orang tua lebih cepat, dan kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk orang tua anak dan korban, dapat memengaruhi durasi pembinaan.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas memiliki peran penting dalam program diversi. Mereka mendampingi anak selama proses diversi, yang durasinya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan perkembangan anak. PK Bapas juga memfasilitasi komunikasi antara anak, keluarga, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya (Gandhi & Panjaitan, 2023).

Salah satu penelitian menyebutkan contoh kasus di mana anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dikembalikan kepada orang tua setelah kesepakatan diversi berhasil dicapai. ABH tersebut tetap melakukan bimbingan dan konseling dengan Bapas Muara Teweh. Dengan catatan, ABH dengan risiko residivisme tinggi atau kebutuhan khusus mungkin memerlukan bimbingan yang lebih lama. Selain itu, durasi bimbingan dapat disesuaikan berdasarkan kemajuan ABH dalam mencapai tujuan reintegrasi dan menunjukkan perubahan perilaku positif. Setelah menjalani proses hukum, ABH mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Bimbingan pasca diversi membantu mereka mengatasi stigma, membangun kembali hubungan dengan teman dan keluarga, dan mengintegrasikan diri kembali ke sekolah atau komunitas (Gandhi & Panjaitan, 2023).

Adapun **tantangan** Diversi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak antara lain; **Pertama**, Kepercayaan Masyarakat terhadap Diversi. Sumber mencatat bahwa diversi di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal legitimasi dari masyarakat. Masih terdapat keraguan dan ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat terhadap efektivitas program diversi, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius seperti kekerasan seksual. **Kedua**, Kompleksitas Kasus Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan anak, merupakan kasus yang kompleks dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Menyelesaikan kasus ini melalui diversi memerlukan penanganan yang hati-hati dan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku. **Ketiga** Potensi Ketidakseimbangan Kekuatan: Diversi mensyaratkan adanya partisipasi dari berbagai pihak, termasuk korban dan pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual,

mungkin terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku, yang dapat mempengaruhi proses negosiasi dan kesepakatan dalam diversi (Arintyas et al., 2023). Stigma dan trauma pada korban juga menjadi tantangan Diversi. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual rentan mengalami stigma dan trauma berkepanjangan. Diversi perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban untuk memastikan proses yang adil dan mendukung pemulihannya (Supusepa & Sopacua, 2023)

Secara keseluruhan, efektivitas program diversi di Indonesia masih perlu dioptimalkan, baik dari segi implementasi maupun sosialisasi. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan keluarga merupakan faktor kunci untuk menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban dan pelaku, serta mewujudkan tujuan diversi sebagai mekanisme *restorative justice* yang efektif (Yunus et al., 2023).

Meskipun diversi merupakan pendekatan yang penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Salah satu kelemahan mendasar dari program diversi di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam, optimalisasi program diversi membutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan juga peningkatan kepercayaan masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program diversi dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak pelaku. Stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seringkali membuat masyarakat enggan menerima mereka kembali ke lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice* dan manfaat program diversi (Arintyas et al., 2023).

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu rekomendasi konkret yang dapat ditambahkan adalah melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam proses sosialisasi dan edukasi program diversi. Tokoh-tokoh tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat. Keterlibatan mereka dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program diversi, sehingga proses reintegrasi sosial anak pelaku dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, rekomendasi lain yang dapat ditambahkan adalah menciptakan platform daring yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai program diversi. Platform ini dapat memuat informasi mengenai alur program diversi, hak dan kewajiban korban dan pelaku, serta kisah sukses anak yang telah berhasil menjalani program diversi. Platform daring ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi program diversi dan mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Supusepa & Sopacua, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program diversi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memiliki potensi besar sebagai alternatif penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Program ini, mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, berlandaskan pada prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta reintegrasi sosial anak pelaku.

1. Namun, dalam pelaksanaannya program diversi belum sepenuhnya terealisasi dengan baik di Indonesia. Beberapa faktor yang menghambat efektivitasnya antara lain: kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai regulasi diversi, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
2. Stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seringkali membuat masyarakat enggan menerima mereka kembali ke lingkungan sosial. Kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap program diversi juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial anak pelaku.

3. Penelitian juga menekankan pentingnya bimbingan pasca diversi untuk mendukung reintegrasi sosial anak dan mencegah residivisme. Bimbingan ini melibatkan PK Bapas yang mendampingi anak, keluarga, dan pihak-pihak terkait dalam proses adaptasi kembali ke masyarakat. Durasi bimbingan pasca diversi tidak baku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan setiap anak. Faktor-faktor seperti tingkat risiko dan kebutuhan anak, kemajuan anak dalam proses reintegrasi, kesepakatan diversi, dan penilaian PK Bapas mempengaruhi durasi bimbingan.

REFERENSI

- Arintyas, A. P. R. D. A., Ikhwan, H., & Darwin, M. (2023). Restorative Diversion of Children in Conflict with the Law in Yogyakarta: An Analysis of Democracy, Trust, Citizenship. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 191–203. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.10998>
- Darmawan, A. P., & Rizal S. N. (2024). 4 Fakta Siswi SMP Palembang Dibunuh. *Kompas.com*. Diakses https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/05/094500065/4-fakta-siswi-smp-palembang-dibunuh-4-remaja-di-kuburan?page=all#google_vignette pada 6 Oktober 2024.
- Gandhi, R., & Panjaitan, J. D. (2023). Peranan Penting Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pasca-Diversi: Studi pada Anak Berhadapan dengan Hukum. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(4), 782. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms>
- Hambali, A. R., & Zainuddin, Z. (2023). Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law by the National Police of Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(6), 15–21. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.112>
- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98–107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>
- KPAI. (2023). Rakornas dan Ekspose KPAI 2023 : Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak, diambil dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8BData%20kasus%20kekerasan,anak%20korban%20Eksploitasi%20Ekonomi%2FSeksual>, Pada 10 Oktober 2024
- Ngo, Q. M., Veliz, P. T., Kusunoki, Y., Stein, S. F., & Boyd, C. J. (2018). Adolescent sexual violence: Prevalence, adolescent risks, and violence characteristics. *Preventive Medicine*, 116, 68–74. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.08.032>
- Perdana, A. S. G. (2020). TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 128–137.
- Prakoso, A., & Mardijono, A. (2023). Legal Analysis of Diversion Efforts on Criminal Acts of Sexual Violence by Children as Perpetrators. *Journal of Social Science*, 04(05), 1180–1186.
- Rodliyah. (2019). DIVERSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 182–194. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>
- Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 78–91. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>

- Supusepa, R., & Sopacua, M. G. (2023). The Success of Diversion For Children Who In Conflict With The Law On Investigation Level. *SASI*, 29(2), 399. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1584>
- Wahyudi, S., & Angkasa. (2018). APPLICATION OF DIVERSION PENAL MEDIATION ON SEXUAL VIOLENCE CASES TO REALIZE CHILD PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 287–294. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.3.1704>
- Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(2), 564–579.